



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Bdw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata
Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Bdw, antara:

BADRUS SALAM, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 005 RW. 001,
Dusun Dadapan, Desa Dadapan, Kecamatan Grujugan,
Kabupaten Situbondo, dalam hal ini dikuasakan kepada Freddy
Andreas Caesar, S.H., M.H. dan Rudy Marjono, S.H., Advokat
pada Kantor Advokat Freddy A. Caesar and Partners, berkantor
di Jalan Cendrawasih Gg. Statistik atas Kav. IX, Kelurahan
Slawu, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2017, selanjutnya
disebut sebagai**PENGUGAT**;

Melawan:

1. **Kepala Desa Sumber Pandan**, alamat Kantor Desa Sumber Pandan,
Desa Sumber Pandan, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso,
selanjutnya disebut
sebagai.....**Tergugat I**;
2. **PT. Perkebunan Nusantara XI**, alamat Pabrik Gula Prajekan, Jl.
Bondowoso-Situbondo, Desa Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan Kidul,
Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut
sebagai.....**Tergugat II**;
3. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso**, alamat Jl.
Imam Bonjol, Kademangan, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut
sebagai.....**Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca:
1. Berkas perkara Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Bdw;
 2. Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 April 2017 oleh Mediator Ni
Kadek Susantiani, S.H., M.H.
 3. Berita Acara Persidangan tanggal 18 April 2017 tentang
pernyataan secara lisan pencabutan perkara ini oleh Penggugat
dengan didampingi Kuasa Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang:
1. Bahwa pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat.
 2. Bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya atas gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Bdw tanggal 20 Februari 2017 adalah hak dari Penggugat sebagai pihak yang telah mengajukan perkara ini, sehingga dapat dikabulkan.
 3. Bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencoret perkara Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Bdw dari register yang sedang berjalan.
 4. Bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang diperhitungkan sejumlah Rp664.000,00 (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Mengingat: Pasal 272 RV serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Bdw yang diajukan oleh Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencoret perkara Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Bdw, dari dalam register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp664.000.00 (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 18 April 2017, oleh kami **Subranto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Indah Novi Susanti, S.H., M.H.** dan **Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 3/Pen.Pdt.G/2017/PN Bdw tanggal 21 Februari 2017, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Ngatminiati**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ngatminiati

Perincian biaya:

• Pendaftaran gugatan	Rp30.000,00
• Alat Tulis Kantor	Rp50.000,00
• Panggilan	Rp570.000,00
• Leges	Rp3.000,00
• Redaksi penetapan	Rp5.000,00
• <u>Meterai penetapan</u>	<u>Rp6.000,00</u>

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp664.000.00

(enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)